



PENETAPAN

Nomor 212/ Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

NI KETUT SRI UTAMI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 1981, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Guru, Alamat di Dusun Kangin, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 212/Pdt.P/2018PN Srp tanggal 7 Nopember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Rauh (Alm) dengan Ni Wayan Srianing sesuai Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/763/Pem Tanggal 1 Nopember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81, Tanggal 4 Mei 1999;
- Bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Ijazah Strata 1 Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 726/Disp/Klk/99/81, Tanggal 4 Mei 1999 adalah lahir di MINCIDAN dan pada tanggal SEPULUH, sedangkan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di jajah Strata 1 adalah lahir di KLUNGKUNG pada Tanggal DUA PULUH;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat dan Tanggal Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat dan Tanggal Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat dan Tanggal Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81, Tanggal 4 Mei 1999 yang semula tertulis lahir di MINCIDAN dan pada tanggal SEPULUH, dirubah menjadi lahir di KLUNGKUNG pada Tanggal DUA PULUH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatat adanya perubahan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81, Tanggal 4 Mei 1999 yang semula tertulis lahir di MINCIDAN dan pada tanggal SEPULUH, dirubah menjadi lahir di KLUNGKUNG pada Tanggal DUA PULUH.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105036005810002 atas nama NI KETUT SRI UTAMI;
2. Bukti P-2, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/763/Pem tertanggal 1 Nopember 2018;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031907073625 tertanggal 11 Mei 2016;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0044027 tertanggal 11 Juni 1993;
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 19 OA 2049770 tertanggal 31 Mei 1996;
7. Bukti P-7, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 19 Mu 101 0030279 tertanggal 28 Mei 1999;
8. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Nomor 5030E/H14.1.1/DT.08.02/2007 tertanggal 4 Agustus 2007;
9. Bukti P-9, Fotokopi Ijazah Nomor 2525/A.9/AM.IV/FKIP-UNMAS/2010 tertanggal 17 April 2010;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NI WAYAN SRIANING**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Srp



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Mincidan tanggal 10 Mei 1981, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 1981;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I NENGAH BUDIARTA

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Mincidan tanggal 10 Mei 1981, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 1981;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **NI WAYAN SRIANING** dan **I NENGAH BUDIARTA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI, Pemohon tertulis lahir di Mincidan tanggal 10 Mei 1981;
- Bahwa ternyata tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya tersebut terdapat kesalahan seharusnya Pemohon tersebut lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 2018 sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0044027 tertanggal 11 Juni 1993, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 19 OA 2049770 tertanggal 31 Mei 1996, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 19 Mu 101 0030279 tertanggal 28 Mei 1999, Ijazah Nomor 5030E/H14.1.1/DT.08.02/2007 tertanggal 4 Agustus 2007, dan Ijazah Nomor 2525/A.9/AM.IV/FKIP-UNMAS/2010 tertanggal 17 April 2010;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan tempat dan tanggal lahirnya anaknya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tempat dan tanggal lahir yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis Pemohon lahir di Mincidan tanggal 10 Mei 1981 diperbaiki menjadi lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 1981 sebagaimana ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI tertulis Pemohon lahir di Mincidan tanggal 10 Mei 1981 sedangkan dalam ijazah –ijazah Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 19 OA oa 0044027 tertanggal 11 Juni 1993, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 19 OA 2049770 tertanggal 31 Mei 1996, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 19 Mu 101 0030279 tertanggal 28 Mei 1999, Ijazah Nomor 5030E/H14.1.1/DT.08.02/2007 tertanggal 4 Agustus 2007, dan Ijazah Nomor 2525/A.9/AM.IV/FKIP-UNMAS/2010 tertanggal 17 April 2010 tertulis Pemohon lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 1981;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas tempat dan tanggal lahirnya tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti tempat lahirnya tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena status tempat dan tanggal lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Kik/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan
Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahirnya yang semula tertulis lahir di Mincidan tanggal 10 Mei 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI menjadi lahir di Klungkung tanggal 20 Mei 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 726/Disp/Klk/99/81 tertanggal 4 Mei 1999 atas nama NI KETUT SRI UTAMI;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 NOPEMBER 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I WAYAN PUTU SUMADANA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 100.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP Relas panggilan | Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |

Jumlah... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2018/PN Srp